



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, perlu disusun Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambah Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis;
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional

yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022, Hal Pendataan Tenaga Non ASN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Keahlian adalah jabatan yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.
8. Jabatan Keterampilan adalah jabatan yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
9. Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) adalah tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan atau institusi yang secara hukum berada dibawah perusahaan lain.
10. Tenaga Ahli adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya.
11. Aplikasi Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi BKN adalah aplikasi yang digunakan untuk mendata pegawai Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah yang dilakukan melalui portal Badan Kepegawaian Negara.

12. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
13. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
14. Formasi Pegawai selanjutnya disingkat Formasi adalah jumlah pegawai yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
15. Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan secara vertikal, horizontal, maupun diagonal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Jabatan serta persyaratan Jabatan yang menggambarkan seluruh Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja pada setiap Instansi Pemerintah.
16. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai Non ASN adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan status sebagai Non ASN.
17. Cuti Non ASN yang selanjutnya disebut Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
18. *Database* Non ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai Non ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

Pasal 2

Pegawai Non ASN terdiri dari:

- a. Pegawai Non ASN yang terdata dalam Aplikasi BKN;
- b. Tenaga Ahli; dan
- c. Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*).

BAB II JENIS JABATAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 3

- (1) Jenis jabatan Pegawai Non ASN meliputi:
 - a. Jabatan Keahlian;
 - b. Jabatan Keterampilan;
 - c. Jabatan Tenaga Ahli; dan
 - d. Jabatan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*).
- (2) Jabatan Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jabatan yang syarat pengangkatannya berijazah paling rendah SI/DIV.
- (3) Jabatan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jabatan yang syarat pengangkatannya berijazah paling rendah SLTA/sederajat.
- (4) Jabatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang memerlukan keahlian khusus dalam memberikan jasa.

- (5) Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. pengemudi;
 - b. tenaga kebersihan;
 - c. satuan pengamanan; dan
 - d. jabatan lain yang karakteristiknya sama/sejenis.
- (6) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergambar dalam peta jabatan.
- (7) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengakomodir formasi jabatan yang bisa dilamar Pegawai Non ASN dalam proses seleksi ASN.
- (8) Peraturan pelaksanaan mengenai pengaturan dan mekanisme pengadaan/pengangkatan Pegawai Non ASN yang masuk kategori Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III PENGELOLAAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 4

Pengelolaan Pegawai Non ASN meliputi:

- a. Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- b. Kepala SKPD berstatus Pelaksana Tugas (Plt)/Pelaksana Harian (Plh) Surat Keputusan (SK) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- c. *Database*;
- d. Perjanjian Kerja;
- e. Masa Perjanjian Kerja;
- f. Penilaian Kinerja;
- g. Masa Perjanjian Kerja;
- h. Penggajian;
- i. Sertifikat Kompetensi;
- j. Disiplin;
- k. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja; dan
- l. Perlindungan.

Bagian Kesatu *Database*

Pasal 5

Setiap unit kerja wajib memiliki *Database* Pegawai Non ASN.

Pasal 6

Database Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama;
- b. tempat tanggal lahir;
- c. pendidikan terakhir;

- d. jurusan;
- e. unit kerja;
- f. jabatan sesuai peta jabatan;
- g. kompetensi/diklat yang diperlukan;
- h. surat keputusan pertama bekerja; dan
- i. surat keputusan terakhir bekerja;

Bagian Kedua
Perjanjian Kerja

Pasal 7

- (1) Setiap pegawai Non ASN wajib menandatangani perjanjian kerja di awal tahun.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. tugas;
 - b. target kinerja;
 - c. masa perjanjian kerja;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. larangan; dan
 - f. sanksi.

Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Non ASN dilakukan berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai Non ASN dilakukan secara objektif dan terukur.
- (3) Hasil penilaian kinerja Pegawai Non ASN dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai Non ASN yang dinilai oleh Pimpinan Unit Kerja tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari Pegawai Non ASN.

Bagian Keempat
Masa Perjanjian Kerja

Pasal 9

- (1) Masa hubungan perjanjian kerja bagi Pegawai Non ASN adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi.

- (3) Dalam hal perjanjian kerja Pegawai Non ASN yang akan diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Kerja wajib menyampaikan laporan kinerja Pegawai Non ASN yang akan di perpanjang untuk mendapatkan rekomendasi perpanjangan ke unit kerja yang menangani kepegawaian pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Penggajian

Pasal 10

- (1) Pegawai Non ASN diberikan gaji.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Gaji pegawai Non ASN dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kode rekening belanja barang dan jasa.
- (4) Besaran gaji pegawai Non ASN diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Sertifikat Kompetensi

Pasal 11

- (1) Sertifikat Kompetensi diwajibkan bagi Pegawai Non ASN dengan jabatan Tenaga Ahli.
- (2) Sertifikat Kompetensi harus linier dengan jabatan keahlian yang dimiliki.
- (3) Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan/Pelatihan yang terakreditasi.
- (4) Daftar jenis Jabatan Tenaga Ahli dan sertifikat kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Disiplin

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Non ASN wajib mematuhi disiplin.
- (2) Unit kerja wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Non ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) Pegawai Non ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan ketentuan disiplin yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, Pimpinan Unit Kerja menetapkan aturan disiplin Pegawai Non ASN.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi disiplin Pegawai Non ASN dilaksanakan sesuai ketentuan Pimpinan Unit Kerja yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Non ASN.

Bagian Kedelapan
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pasal 14

Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai Non ASN dapat dilakukan karena:

- a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. mencapai batas usia maksimal;
- d. atas permintaan sendiri;
- e. perampangan organisasi atau kebijakan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Non ASN;
- f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati;
- g. menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba);
- h. dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana;
- i. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Non ASN tingkat berat;
- j. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja;
- k. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- l. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Kesembilan
Perlindungan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. jaminan kematian.
- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Cuti

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Setiap Pegawai Non ASN berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan Unit Kerja.

Paragraf 2
Jenis Cuti

Pasal 17

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti sakit;
- c. cuti alasan penting;
- d. cuti melahirkan; dan
- e. cuti Besar.

Paragraf 3
Cuti Tahunan

Pasal 18

- (1) Pegawai Non ASN yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pegawai Non ASN yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan unit kerja.
- (4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan Unit Kerja.

Paragraf 4
Cuti Sakit

Pasal 19

Setiap Pegawai Non ASN yang sakit berhak atas cuti sakit.

Pasal 20

- (1) Pegawai Non ASN yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Pegawai Non ASN yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) Pegawai Non ASN yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan Pegawai Non ASN yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 21

Pegawai Non ASN yang menjalani cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Cuti Melahirkan

Pasal 22

- (1) Pegawai Non ASN berhak atas cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak kedua.
- (2) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 23

- (1) Pegawai Non ASN dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 24

Pegawai Non ASN yang menggunakan hak cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Panggilan Kembali Kerja

Pasal 25

- (1) Pegawai Non ASN yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dapat dipanggil kembali bekerja apabila ada kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal pegawai Non ASN dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Pegawai Non ASN yang bersangkutan.

BAB IV
USIA PEGAWAI NON ASN

Pasal 26

- (1) Untuk dapat menduduki jabatan Non ASN yang terdapat pada peta jabatan dipersyaratkan usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Dikecualikan untuk jabatan tenaga pendidik/guru usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

BAB V
PERPINDAHAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 27

Perpindahan Pegawai Non ASN antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dimungkinkan dalam rangka mengisi jabatan yang kosong, pendistribusian Pegawai Non ASN yang merata dan memberikan kesempatan agar Pegawai Non ASN dapat mengikuti seleksi Calon ASN.

BAB VI
PERGANTIAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 28

- (1) Pergantian Pegawai Non ASN dapat dilakukan apabila Pegawai Non ASN tersebut:
 - a. berkinerja buruk/tidak memenuhi target kinerja;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pimpinan Unit Kerja dapat mengganti Pegawai Non ASN sesuai kebutuhan dengan menyampaikan pengajuan Permohonan kepada Bupati melalui Unit Kerja yang menangani urusan kepegawaian.
- (3) Pergantian Pegawai Non ASN tidak dapat dilakukan untuk Pegawai Non ASN yang sudah terdata dalam Aplikasi BKN yang telah lulus seleksi CASN.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 29

- (1) Pimpinan Unit Kerja dilarang menambah Pegawai Non ASN.
- (2) Pimpinan Unit Kerja yang menambah Pegawai Non ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tetap dapat melaksanakan tugas sampai bulan November tahun berjalan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 153) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 11 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 45 TAHUN 2023
 TANGGAL: 11 APRIL 2023

DAFTAR JENIS JABATAN TENAGA AHLI DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

| NO. | JABATAN | SERTIFIKAT KOMPETISI | KETERANGAN |
|-----|---------------------------|--|------------|
| 1. | Penerjemah | a. Sertifikasi Profesi Penerjemah dari Himpunan Penerjemah Indonesia; atau b. Hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) 2 (dua) tahun terakhir dengan Predikat Sangat Unggul atau Istimewa. | - |
| 2. | Pamong Budaya | Sertifikat Keahlian/Profesi Bidang Kebudayaan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang Berwenang /Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Kebudayaan. | - |
| 3. | Teknik Jalan dan Jembatan | Sertifikasi Keahlian Kontruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan dan Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang Terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Teknik Jalan. 2. Ahli Teknik Jembatan. 3. Ahli Keselamatan Jalan. 4. Ahli Teknik Terowongan. 5. Ahli Teknik Geoteknik. 6. Ahli Teknik Geodesi. | - |
| 4. | Pekerja Sosial | Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial. | - |
| 5. | Penyuluh Sosial | Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial. | - |
| 6. | Widyaiswara | Sertifikasi dalam Bidang Pelatihan Dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada: 1. KKNI Metodologi Pelatihan Jenjang 3; dan | - |

| NO. | JABATAN | SERTIFIKAT KOMPETISI | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------|---|------------|
| | | 2. Perancangan Program dan Media Pelatihan. | |
| 7. | Pustakawan | Sertifikat Kompetensi Kerja Pustakawan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan. | - |
| 8. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1. | - |
| 9. | Pranata Pencarian dan Pertolongan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Penyelamat Pantai yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang Berstandar ISO. Rekomendasi: Balawista (Bala Wisata Tirta). 2. Sertifikat Renang Dari Organisasi/<i>Club</i> yang terakreditasi oleh Pemerintah atau Lembaga yang Berstandar ISO. Rekomendasi: PRSI Atau <i>Club</i> Renang Prestasi. 3. Sertifikat <i>Basic Scuba Driver (Open Water Scuba Driver)</i> dari lembaga yang Berstandar ISO Atau SKKNI. Rekomendasi POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia). 4. Sertifikat Pemandu Wisata Sungai (<i>River Guide</i>) dari lembaga yang berwenang Berstandar ISO Atau SKKNI. Rekomendasi FAJI (Federasi Arung Jeram Indonesia). 5. Sertifikat Pekerja di Ketinggian (<i>Work At High</i>) dari lembaga yang berwenang Berstandar ISO Atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker Bidang K3, IRATA (<i>Industrial Rope Acces Trade Association</i>). 6. Sertifikat Pekerja Diruang Terbatas (<i>Confined Space Entry</i>) dari lembaga yang berwenang Berstandar ISO Atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenker Bid K3, <i>Rescue 3 International</i>, | - |

| NO. | JABATAN | SERTIFIKAT KOMPETISI | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
| | | <p>Diklat Pertambangan Sawahlunto.</p> <p>7. Sertifikat Pemandu Wisata Gunung Hutan dari Lembaga yang berwenang Berstandar ISO Atau SKKNI. Rekomendasi: BKSDA (Badan Konversi Sumber Daya Alam).</p> <p>8. Sertifikat <i>First Response</i> (Pertolongan Pertama) dari lembaga yang berwenang yang Berstandar ISO Atau SKKNI. Rekomendasi AHA (American Heart Association), FRTI (<i>First Sponse Training International</i>).</p> | |
| 10. | Penyuluh Keluarga Berencana | Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/Pelatihan tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. | - |
| 11. | Penguji Kendaraan Bermotor | Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat. | - |
| 12. | Pengawas Farmasi dan Makanan | Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama. | - |
| | | Sertifikat Lulus Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama. | - |
| 13. | Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian | Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian. | - |
| 14. | Pengawas Alat dan Mesin Pertanian | Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian. | - |
| 15. | Penyuluh Pertanian | Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian. | - |
| 16. | Instruktur | Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Kompetensi Sesuai Bidang | - |

| NO. | JABATAN | SERTIFIKAT KOMPETISI | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| | | Keahlian (KKNI Level 1, Level 2, dan Level 3), Sertifikat Metodologi Level 3. | |
| 17. | Penguji Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja | Sertifikat Kompetensi/Pembinaan Dibidang K3. | - |
| 18. | Pemadam Kebakaran | Sertifikat Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri | - |
| | | Sertifikat Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekertaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. | - |
| 19. | Analisis Kebakaran | Sertifikat Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pertama Kemendagri. | - |
| | | Sertifikat Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekertaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. | - |
| 20. | Penata Kadastral | Sertifikat Survei Pemetaan yang masih berlaku dari Lembaga Ikatan Surveyor Indonesia. | - |
| 21. | Asisten Penata Kadastral | Sertifikat Survei Pemetaan yang masih berlaku dari Lembaga Ikatan Surveyor Indonesia | - |
| 22. | Pengawas Perikanan | <i>Basic Safety Training</i> (BST) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kementerian Perhubungan. | - |
| 23. | Pranata Komputer | Sertifikat Kompetensi Bidang Teknologi Informasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). | - |

| NO. | JABATAN | SERTIFIKAT KOMPETISI | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| 24. | Medik Veteriner /Inseminator Buatan | Sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan. | - |

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 45 TAHUN 2023
 TANGGAL: 11 APRIL 2023

DAFTAR JENIS JABATAN TENAGA AHLI BIDANG KESEHATAN

| NO. | JABATAN | SERTIFIKAT KOMPETISI | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------|---|------------|
| 1. | Dokter Pendidik Klinis Ahli | STR Dokter Spesialis Sesuai Spesialisasinya | |
| 2. | Dokter Ahli | Bukan STR Internsip Bagi Profesi Dokter | |
| 3. | Dokter Gigi Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 4. | Psikolog Klinis Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 5. | Perawat Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 6. | Perawat Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 7. | Terapis Gigi dan Mulut Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 8. | Terapis Gigi dan Mulut Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 9. | Penata Anestesi Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 10. | Asisten Penata Anestesi Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 11. | Budan Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 12. | Bdan Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 13. | Apoteker Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang | |

| NO. | JABATAN | SERTIFIKAT KOMPETISI | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| | | masih berlaku | |
| 14. | Asisten Apoteker Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 15. | Epidemiolog Kesehatan Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 16. | Epidemiolog Kesehatan Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 17. | Fisioterapis Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 18. | Fisioterapis Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 19. | Nutrisionis Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 20. | Nutrisionis Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 21. | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 22. | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 23. | Perekam Medis Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 24. | Perekam Medis Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 25. | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 26. | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |

| NO. | JABATAN | SERTIFIKAT KOMPETISI | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| 27. | Radiografer Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 28. | Radiografer Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 29. | Refraksionis Optisien Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 30. | Sanitarian Ahli / Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 31. | Sanitarian Terampil / Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 32. | Teknisi Elektromedis Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 33. | Teknisi Elektromedis Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 34. | Fisikawan Medis Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 35. | Okupasi Terapis Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 36. | Ortotis Prostetis Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 37. | Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 38. | Teknisi Gigi Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |
| 39. | Teknisi Transfusi Darah Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |

| NO. | JABATAN | SERTIFIKAT KOMPETISI | KETERANGAN |
|-----|-------------------------|---|------------|
| 40. | Terapis Wicara Terampil | Surat Tanda Registrasi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku | |

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 45 TAHUN 2023
TANGGAL: 11 APRIL 2023

DAFTAR JENIS JABATAN TENAGA AHLI BIDANG PENDIDIKAN

| NO. | JABATAN | SERTIFIKAT KOMPETISI | KETERANGAN |
|-----|-------------|---|------------|
| 1. | Tenaga Guru | Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi. | |
| | | Sertifikat Guru Penggerak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. | |

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA